



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Oesmasyah No. 01 – Phone (0927) 21290 – Fax. (0927) 21598
LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420.1 /~~2472~~ / 2016

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PAUD “ TK ALKHAIRAT WOSI ”
DESA WOSI KECAMATAN GANE TIMUR
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 3. Surat Permohonan Kelompok Bermain (TK) **ALKHAITAT WOSI** Desa Wosi dalam Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 01/TK AL/2017, Tanggal 16 Desember 2016.
- Menimbang : E. Bahwa PAUD yang berada di Desa Wosi adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Wosi Kecamatan Gane timur Selatan dianggap telah memenuhi persyaratan ysng berlaku.
F. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain (Paud) tersebut.
- Mengingat : 17. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
18. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
19. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
22. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
23. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : TK ALKHAIRAT WOSI

Alamat : Desa Wosi Kecamatan Gane Timur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Berma (PAUD)

Nama : TK ALKHIRAT WOSI ”

: Desa Wosi Kecamatan Gane Timur

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 16 Desember 2016

Kepala Dinas



Tembusan disampaikan kepada Yth :

13. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
14. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
15. Camat Gane Timur
16. Kepala UPTD Kecamatan Gane Timur
17. Pengelola PAUD, di Gane Timur
18. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 420.1/ 2472 / 2016

STRUKTUR KEPENGURUSAN KELOMPOK BERMAIN
TK "ALKHAIRAT WOSI "
DESA WOSI KECAMATAN GANE TIMUR
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURUHAN	KECAMATAN	KET
1.	ILYAS SENEN	Ketua	Wosi	Gane Timur	
2.	MAGFIRAH KARIM	Sekertaris	Wosi	Gane Timur	
3.	INFANTI HI TAJUDIN	Bendahara	Wosi	Gane Timur	

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 16 Desember 2016

Kepala Dinas



Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kepala Bidang	